



BUPATI TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR **1753**/BPKPAD/2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : berdasarkan ketentuan pada Bab III huruf A butir 2 poin K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 103);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 900.1.1.1/4164/2025 tanggal 21 Juli 2025 Hal Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Uraian lebih lanjut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tersusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, yang terdiri dari :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro

Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro
Bab 3 Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan R-APBD
Bab 4 Kebijakan Pendapatan Daerah
Bab 5 Kebijakan Belanja Daerah
Bab 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah
Bab 7 Strategi Pencapaian
Bab 8 Penutup

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 02 September 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

